



Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 166/K/PP.00.02/NB-04/11/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Praya, 22 November 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)
Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

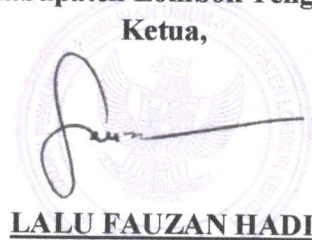
B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk:

1. Tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang berkampanye menurut peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
2. Melakukan pendaftaran pelaksana dan tim kampanye pemilu kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.
3. Mengirim tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terkait pelaksana kampanye dan tim kampanye pemilu yang didaftarkan di KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua,**



LALU FAUZAN HADI

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

Lampiran:
Surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 166/K/PP.00.02/NB-04/11/2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat;